



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salim;
2. Tempat lahir : Paluh Nipah;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /7 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal
Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lingk I Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2022 Nomor 777/Pid Sus/2022/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Salimpada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kec.Tanjung Pura Kab.LangkatKabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pihak Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. II Paluh Nipah Ds. Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Aiptu Pembina Ginting bersama Saksi Aipda Edy S Ketaren dan Brigadir Winoto, SH bergerak menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di TKP, para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu para Saksi melihat dakwa sedang duduk di sofa di ruang tamu rumahnya tersebut, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dimana para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di lantai bawah kolong tempat tidur dan para Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkotika jenis ganja, yang ditemukan dari atas atap asbes yang bolong di dalam kamar mandi yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan seluruh barang bukti adalah miliknya dan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Ansardi (DPO). Selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 3170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) gram dan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1382/IL.II.0106/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5837/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. Riski Amalia, S.Ik, Pemeriksa II Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 56 (lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Salim adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 50 (lima puluh) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Salimpada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pihak Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth



yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual narkoba jenis ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. II Paluh Nipah Ds. Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Aiptu Pembina Ginting bersama Saksi Aipda Edy S Ketaren dan Brigadir Winoto, SH bergerak menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di TKP, para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu para Saksi melihat dakwa sedang duduk di sofa di ruang tamu rumahnya tersebut, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dimana para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di lantai bawah kolong tempat tidur dan para Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkoba jenis ganja, yang ditemukan dari atas atap asbes yang bolong di dalam kamar mandi yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan seluruh barang bukti adalah miliknya dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Ansardi (DPO). Selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 3170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) gram dan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1382/IL.II.0106/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5837/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. Riski Amalia, S.Ik, Pemeriksa II Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 56 (lima puluh enam) gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Salim adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 50 (lima puluh) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- b. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Pembina Ginting berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pihak Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang sering menjual narkotika jenis ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. II Paluh Nipah Ds. Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Aiptu Pembina Ginting bersama Saksi Aipda Edy S Ketaren dan Brigadir Winoto, SH bergerak menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di TKP, para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sofa di ruang tamu rumahnya tersebut, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam danyang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di lantai bawah kolong tempat tidur dan para Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkotika jenis ganja, yang ditemukan dari atas atap asbes yang bolong di dalam kamar mandi yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan seluruh barang bukti adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika tersebut dari Sdr.Ansardi (DPO) dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Edi S Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pihak Sat Narkoba Polres Langkat melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang sering menjual narkotika jenis ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. II Paluh Nipah Ds. Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Aiptu Pembina Ginting bersama Saksi Aipda Edy S Ketaren dan Brigadir Winoto, SH bergerak menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di TKP, para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sofa di ruang tamu rumahnya tersebut, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam danyang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di lantai bawah kolong tempat tidur dan para Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkotika jenis ganja, yang ditemukan dari atas atap asbes yang bolong di dalam kamar mandi yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan seluruh barang bukti adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika tersebut dari Sdr.Ansardi (DPO) dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun II Paluh Nipah Desa Pematang Cengal Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur tiduran, lalu tiba tiba ada beberapa orang petugas polisi langsung menyergap Terdakwa langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di sofa di ruang

tamu rumahnya tersebut, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di lantai bawah kolong tempat tidur dan pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkotika jenis ganja, yang ditemukan dari atas atap asbes yang bolong di dalam kamar mandi yang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Ansardi (DPO) dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penaksiran penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 3170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) gram dan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1382/IL.II.0106/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5837/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Riski Amalia, S.Ik, Pemeriksa II Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 56 (lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Salim adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pihak Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang sering menjual narkoba jenis ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. II Paluh Nipah Ds. Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian pihak kepolisian bergerak menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di TKP, pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di sofa di ruang tamu rumahnya tersebut, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di lantai bawah kolong tempat tidur dan pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi diduga narkoba jenis ganja, yang ditemukan dari atas atap asbes yang bolong di dalam kamar mandi yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan seluruh barang bukti adalah miliknya dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Ansardi (DPO) dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 3170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) gram dan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1382/IL.II.0106/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST,selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5837/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Riski Amalia, S.Ik, Pemeriksa II Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 56 (lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Salim adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Salim** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. II Paluh Nipah Ds. Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika untuk menentukan apakah benar Terdakwa ada menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pihak Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang sering menjual narkotika jenis ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. II Paluh Nipah Ds. Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, kemudian pihak kepolisian bergerak menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan sesampainya di TKP, pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah lalu pihak kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di sofa di ruang tamu rumahnya tersebut, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di lantai bawah kolong tempat tidur dan pihak kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja, yang ditemukan dari atas atap asbes yang bolong di dalam kamar mandi yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan seluruh barang bukti adalah miliknya dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr.Ansardi (DPO) dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam narkoba jenis ganja dengan berat kotor 3170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) gram dan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1382/IL.II.0106/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST,selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian(Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5837/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Riski Amalia, S.Ik, Pemeriksa II Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 56 (lima puluh enam) gram mengandung Narkoba milik TerdakwaSalim adalah benar mengandungGanja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*";

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah, 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram, yang masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Salim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk warna merah;
 - 1 (satu) bal kertas pembungkus nasi warna cokelat;
 - 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah goni plastik yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3110 (tiga seratus sepuluh) Gram
- Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Tengku Prakarsa, B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Stb